



*Peraturan Presiden No.
54 Tahun 2020*

• 2 •



*Kebijakan Belanja dalam
Penanganan Covid-19*

• 5 •



Jaring Pengaman Sosial

• 6 •

Outlook & Lookout APBN 2020 Belanja Pemerintah Pusat.

Oleh Slamet Widodo & Marihot Nasution

Memasuki triwulan kedua 2020, APBN menghadapi tantangan berat dengan merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memaksa pemerintah menghitung ulang berbagai prioritas dan kebijakan, terutama pada sisi kebijakan belanja negara. Alokasi belanja kesehatan yang pada APBN tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp132,2 triliun dipastikan tidak proporsional untuk menahan kecepatan penyebaran pandemi ini. Dampak pandemi ini tidak hanya menyebabkan banyaknya korban, namun dampaknya juga sangat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Berbagai himbauan untuk menekan penyebarannya juga sangat memukul perekonomian domestik.

Untuk mengurangi dampak dari pandemi ini, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp405 triliun. Sebesar Rp75 triliun anggaran ini akan digunakan utk sektor kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif pajak bagi industri, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha

Anggaran untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan dampaknya

bagi masyarakat dan dunia usaha, dipastikan akan memperlebar defisit APBN hingga mencapai 5 persen dari PDB. Untuk itu pemerintah mengeluarkan PERPU No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini memuat berbagai kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Berkenaan dengan batasan defisit APBN, melalui Perpu ini, pemerintah menetapkan batasan defisit hingga melampaui 3 persen dari PDB selama masa penanganan COVID-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022.

Untuk mengurangi dampak pandemi, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp405 triliun.

Perpres No. 54 Tahun 2020

Menindaklanjuti PERPU No. 1/2020, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54/2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Peraturan ini memuat tentang perubahan a) Anggaran Pendapatan Negara; b) Anggaran Belanja Negara; c) Surplus/defisit anggaran; dan d) Pembiayaan Anggaran. Perubahan pada kebijakan belanja pemerintah pusat difokuskan pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian.

RINGKASAN APBN 2020 (dalam miliar Rp)

	2020		Perubahan	% Perubahan
	APBN	Perpres 54/2020		
A. Pendapatan Negara	2,233,196.7	1,760,883.9	(472,313)	-21.1%
I. Pendapatan Dalam Negeri	2,232,698.0	1,760,385.2	(472,313)	-21.2%
1. Penerimaan Perpajakan	1,865,702.8	1,462,629.7	(403,073)	-21.6%
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1,823,100.2	1,427,004.6	(396,096)	-21.7%
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	42,602.6	35,625.0	(6,978)	-16.4%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	366,995.1	297,755.5	(69,240)	-18.9%
II. Penerimaan Hibah	498.7	498.7	0	0.0%
B. Belanja Negara	2,540,422.5	2,613,819.9	73,397	2.9%
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,683,477.2	1,851,101.0	167,624	10.0%
- Belanja K/L	909,620.8			
- Belanja non K/L	773,856.4			
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	856,945.3	762,718.9	(94,226)	-11.0%
1. Transfer Ke Daerah	784,945.3			
a. Dana Perimbangan	747,196.8	657,152.1	(90,045)	-12.1%
b. Dana Insentif Daerah	15,000.0	13,500.0	(1,500)	-10.0%
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	22,748.5	20,876.7	(1,872)	-8.2%
2. Dana Desa	72,000.0	71,190.0	(810)	-1.1%
C. Keseimbangan Primer	(12,012.5)	(517,779.7)	(505,767)	4210.3%
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(307,225.8)	(852,936.0)	(545,710)	177.6%
% terhadap PDB	(1.8)	(5.1)	(3)	188.1%
E. Pembiayaan	307,225.8	852,936.0	545,710	177.6%
I. Pembiayaan Utang	351,853.3	1,006,400.5	654,547	186.0%
II. Pembiayaan Investasi	(74,229.9)	(229,324.1)	(155,094)	208.9%
III. Pemberian Pinjaman	5,193.0	5,810.2	617	11.9%
IV. Kewajiban Penjaminan	(590.6)	(590.6)	0	0.0%
V. Pembiayaan Lainnya	25,000.0	70,640.0	45,640	182.6%
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	-			

Sumber: NK & APBN 2020, Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Postur Belanja K/L

Berdasarkan Perpres No. 54/2020, terdapat 85 Kementerian/lembaga yang mengalami pengurangan anggaran, dengan rata-rata pengurangan sebesar 14 persen. Sementara 3 Kementerian/Lembaga yang mendapatkan penambahan alokasi anggaran adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 94,8 persen, Kementerian Kesehatan mendapatkan penambahan anggaran sebesar 33,4 persen dan Bendahara Umum Negara BA 999 mendapatkan penambahan anggaran sebesar 31,1 persen. Penambahan tersebut merupakan langkah pemerintah dalam menangani krisis pandemi yang terjadi saat ini. Meskipun demikian, peruntukan belanja tersebut masih belum disajikan perinciannya oleh pemerintah.

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN 2020**

(ribuan Rp)

No	KODE BA	Kementerian Negara/Lembaga	APBN 2020		Perubahan Naik/(turun)	Persentase perubahan
			Semula	Menjadi		
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	603.670.269	576.139.182	(27.531.087)	-4,6%
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	5.118.911.439	4.897.999.780	(220.911.659)	-4,3%
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	3.537.736.904	3.457.674.941	(80.061.963)	-2,3%
4	005	Mahkamah Agung	10.597.927.977	10.144.409.658	(453.518.319)	-4,3%
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	7.072.505.795	6.031.143.712	(1.041.362.083)	-14,7%
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	2.022.092.613	1.809.835.170	(212.257.443)	-10,5%
7	010	Kementerian Dalam Negeri	3.442.014.970	2.651.114.970	(790.900.000)	-23,0%
8	011	Kementerian Luar Negeri	8.686.008.341	7.815.508.672	(870.499.669)	-10,0%
9	012	Kementrian Pertahanan	131.182.597.806	122.447.750.368	(8.734.847.438)	-6,7%
10	013	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	13.846.453.723	13.405.453.723	(441.000.000)	-3,2%
11	015	Kementerian Keuangan	43.511.223.211	40.934.582.969	(2.576.640.242)	-5,9%
12	018	Kementerian Pertanian	21.055.309.526	17.442.754.654	(3.612.554.872)	-17,2%
13	019	Kementerian Perindustrian	2.952.007.554	2.377.577.972	(574.429.582)	-19,5%
14	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	9.666.330.480	7.473.303.000	(2.193.027.480)	-22,7%
15	022	Kementerian Perhubungan	43.111.911.239	36.984.775.822	(6.127.135.417)	-14,2%
16	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	36.301.176.353	70.718.123.434	34.416.947.081	94,8%
17	024	Kementerian Kesehatan	57.399.996.028	76.545.874.870	19.145.878.842	33,4%
18	025	Kementerian Agama	65.060.948.695	62.411.389.983	(2.649.558.712)	-4,1%
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	6.909.858.970	5.490.140.992	(1.419.717.978)	-20,5%
20	027	Kementerian Sosial	62.767.643.594	60.686.767.230	(2.080.876.364)	-3,3%
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	9.319.325.816	7.736.642.116	(1.582.683.700)	-17,0%
22	032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	6.448.661.749	5.300.705.838	(1.147.955.911)	-17,8%
23	033	Kementerian Umum Dan Rakyat Pekerjaan Perumahan	120.217.535.952	95.683.763.141	(24.533.772.811)	-20,4%
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Keamanan	282.769.824	268.970.603	(13.799.221)	-4,9%
25	035	Kementerian Koordinator Bidang	409.357.649	393.334.438	(16.023.211)	-3,9%
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Dan Kebudayaan Manusia	242.204.739	232.623.827	(9.580.912)	-4,0%
27	040	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	4.477.200.491	4.269.731.201	(207.469.290)	-4,6%
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	345.832.707	315.338.445	(30.494.262)	-8,8%
29	042	Kementerian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional	42.166.911.542	2.472.047.757	(39.694.863.785)	-94,1%
30	044	Kementrian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	972.337.202	743.245.531	(229.091.671)	-23,6%
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	273.641.802	246.289.533	(27.352.269)	-10,0%
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	304.310.198	246.366.346	(57.943.852)	-19,0%
33	050	Badan Intelijen Negara	7.427.517.623	5.592.440.617	(1.835.077.006)	-24,7%
34	051	Badan Siber Dan Sandi Negara	2.206.308.572	1.327.035.771	(879.272.801)	-39,9%
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	46.769.195	46.285.830	(483.365)	-1,0%
36	054	Badan Pusat Statistik	7.927.750.271	4.641.097.503	(3.286.652.768)	-41,5%
37	055	Kementerian Perencanaan Dan Pembangunan Nasional	1.828.689.846	1.394.030.312	(434.659.534)	-23,8%
38	056	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Dan Tata Ruang Pertahanan Nasional	10.096.979.235	9.187.313.981	(909.665.254)	-9,0%
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	658.997.123	552.299.925	(106.697.198)	-16,2%
40	059	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	5.610.505.496	5.132.087.935	(478.417.561)	-8,5%
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	104.697.223.353	96.119.921.082	(8.577.302.271)	-8,2%
42	063	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	1.916.726.769	1.544.407.583	(372.319.186)	-19,4%
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	204.233.517	189.431.030	(14.802.487)	-7,2%
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	585.471.934	452.051.127	(133.420.807)	-22,8%
45	066	Badan Narkotika Nasional	1.762.750.020	1.678.341.024	(84.408.996)	-4,8%

No	KODE BA	Kementerian Negara/Lembaga	APBN 2020		Perubahan Naik/(turun)	Persentase perubahan
			Semula	Menjadi		
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	3.497.804.895	2.984.999.136	(512.805.759)	-14,7%
47	068	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	3.581.554.060	3.172.994.896	(408.559.164)	-11,4%
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	104.058.932	100.312.787	(3.746.145)	-3,6%
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	3.056.259.932	2.475.621.633	(580.638.299)	-19,0%
50	076	Komisi Pemilihan Umum	2.159.511.595	1.879.908.342	(279.603.253)	-12,9%
51	077	Mahkamah Konstitusi RI	246.215.842	221.071.506	(25.144.336)	-10,2%
52	078	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	216.641.414	204.291.875	(12.349.539)	-5,7%
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1.677.743.054	1.583.768.181	(93.974.873)	-5,6%
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	710.673.109	715.802.416	5.129.307	0,7%
55	081	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	2.039.572.705	1.636.012.451	(403.560.254)	-19,8%
56	082	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	916.605.926	746.795.079	(169.810.847)	-18,5%
57	083	Badan Informasi Geospasial	811.539.501	611.250.366	(200.289.135)	-24,7%
58	084	Badan Standardisasi Nasional	286.291.692	265.514.646	(20.777.046)	-7,3%
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	126.644.533	116.155.670	(10.488.863)	-8,3%
60	086	Lembaga Administrasi Negara	338.732.136	305.044.603	(33.687.533)	-9,9%
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	190.757.216	178.979.768	(11.777.448)	-6,2%
62	088	Badan Kepegawaian Negara	642.859.585	580.777.126	(62.082.459)	-9,7%
63	089	Badan Pengawasan Keuangan Dan	1.860.968.834	1.483.775.722	(377.193.112)	-20,3%
64	090	Kementerian Perdagangan	3.577.137.901	2.802.951.136	(774.186.765)	-21,6%
65	092	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	1.738.476.155	1.468.207.337	(270.268.818)	-15,5%
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	922.575.256	859.975.256	(62.600.000)	-6,8%
67	095	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	932.014.029	899.729.904	(32.284.125)	-3,5%
68	100	Komisi Yudisial RI	102.475.540	91.579.788	(10.895.752)	-10,6%
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	700.646.814	679.814.048	(20.832.766)	-3,0%
70	104	Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	322.004.033	296.001.597	(26.002.436)	-8,1%
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	169.675.434	154.951.480	(14.723.954)	-8,7%
72	107	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas)	2.253.647.651	1.815.640.233	(438.007.418)	-19,4%
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	130.338.589	117.841.861	(12.496.728)	-9,6%
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	215.921.503	189.881.016	(26.040.487)	-12,1%
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	166.309.152	153.900.955	(12.408.197)	-7,5%
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	245.697.974	213.002.832	(32.695.142)	-13,3%
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	2.226.885.004	2.075.282.538	(151.602.466)	-6,8%
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	516.942.029	440.818.091	(76.123.938)	-14,7%
79	114	Sekretariat Kabinet	296.559.039	274.578.071	(21.980.968)	-7,4%
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2.953.042.603	1.573.240.603	(1.379.802.000)	-46,7%
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.313.186.693	1.075.756.201	(237.430.492)	-18,1%
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.107.952.086	996.062.655	(111.889.431)	-10,1%
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	144.558.489	129.409.782	(15.148.707)	-10,5%
84	119	Badan Keamanan Laut	465.729.381	442.605.503	(23.123.878)	-5,0%
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi	271.543.385	259.596.417	(11.946.968)	-4,4%
86	121	Badan Ekonomi Kreatif	889.661.172	0	(889.661.172)	-100,0%
87	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	216.998.054	193.123.334	(23.874.720)	-11,0%
		Bendahara Umum Negara BA 999	773.856.428.696	1.014.565.858.350	240.709.429.654	31,1%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT			1.683.477.179.135	1.851.101.008.789	167.623.829.654	10,0%

Belanja Sektor Kesehatan

Sebesar Rp75 triliun anggaran ini akan digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan sebagainya sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk wisma atlet, insentif bagi tenaga medis sebesar Rp 15 juta setiap bulan untuk dokter spesialis, dokter umum Rp 10 juta/bulan, perawat 7,5 juta/bulan, dan tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta/bulan, dan santunan kematian kepada keluarga tenaga medis sebesar Rp 300 juta.

Dalam Perpres No. 54/2020, Kementerian Kesehatan hanya mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp19,1 triliun (atau naik sebesar 33,4 persen dari pagu APBN), sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan tambahan alokasi sebesar Rp34,4 triliun (atau naik sebesar 94,8 persen dari pagu APBN). Dalam penanganan Covid-19, seharusnya sektor kesehatan menjadi prioritas utama dibandingkan sektor lain.

Kebijakan Belanja dalam Penanganan Covid-19

Dalam Perpu No. 1/2020, diatur penambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan

pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Kebijakan yang dikritisi dalam analisis ini adalah kebijakan yang menyangkut belanja pemerintah pusat. Langkah ini perlu diapresiasi, namun hadirnya langkah ini perlu dikaji potensi dampaknya. Selain itu, perlu dikaji pula langkah-langkah yang perlu dilakukan agar penambahan anggaran tersebut tetap berada dalam tataran ekonomis, efektif dan efisien.

Kredit Usaha Rakyat

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) resmi mengeluarkan kebijakan relaksasi pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini dikeluarkan merespons banyak sektor usaha yang terkena dampak Covid-19 paling lama 6 bulan. Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2020.

Hal ini diperkuat lagi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020, yang antara lain mencantumkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM.

Debitur KUR eksisting yang terkena dampak Covid-19 akan diberikan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR dengan kebijakan perpanjangan jangka waktu KUR, dan/atau kebijakan penambahan limit plafon KUR (khususnya bagi debitur KUR Kecil dan KUR Mikro non Produksi).

Sementara, untuk calon debitur KUR yang baru, diberikan relaksasi pemenuhan persyaratan administratif pengajuan KUR, seperti Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen agunan tambahan. Semua dokumen tersebut ditanggung sementara sampai kondisi memungkinkan. Calon debitur pun dapat mengakses KUR secara online.

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Kebijakan Belanja dalam Penanganan Covid-19 - Jaring Pengaman Sosial

Pemerintah menyiapkan anggaran belanja dari APBN 2020 untuk penanganan dampak wabah Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Dari anggaran itu Rp110 triliun digunakan untuk jaring pengaman sosial.

Penambahan anggaran jaring pengaman sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Juga akan dipakai untuk Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk Kartu Pra Kerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Termasuk didalamnya juga untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, yaitu Rp25 triliun. Ketentuan masing-masing program dalam APBN 2020 dapat menjadi perbandingan dengan kondisi saat ini.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebelumnya dalam APBN 2020 kebijakan untuk PKH adalah sebagai berikut:

- › Sasaran PKH adalah 10 juta KPM sejak tahun 2018 diikuti dengan peningkatan manfaat pada tahun 2019.
- › Sasaran (dan besaran indeks) PKH adalah keluarga pra sejahtera yang memiliki: a) komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil (Rp3jt) dan anak usia dini (Rp3jt), b) komponen pendidikan dengan

kategori keluarga yang memiliki anak sekolah SD(Rp900rb), SMP (Rp1,5jt) dan SMA atau sederajat (Rp2jt), dan c) komponen kesejahteraan sosial dengan kategori keluarga yang memiliki penyandang disabilitas berat (Rp2,4jt) dan lanjut usia diutamakan di atas 70 tahun (Rp2,4jt).

- › Bantuan Minimum Per KPM sebesar Rp900rb, dan bantuan maksimum sebesar Rp10,8jt.

Sedangkan kebijakan jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak pandemi menyatakan bahwa PKH akan diberikan kepada 10 juta KPM dari jumlah (sebelumnya 9,2 juta keluarga), yang bantuannya dinaikkan 25 persen dalam setahun. hal ini berarti jumlah sasaran konsisten dan terdapat peningkatan besaran bantuan sebanyak 25 persen, sehingga besaran Bantuan Minimum Per KPM sebesar Rp1,125jt, dan bantuan maksimum sebesar Rp13,5jt.

Hal yang perlu diperhatikan dalam program ini adalah keakuratan data KPM. Hingga kini efektivitas program ini selalu dibayangi oleh tidak akurat basis data penerima manfaat, Di tengah krisis pandemi ini, terdapat resiko makin besarnya kondisi tidak akurat ini, mengingat banyak penduduk Indonesia yang terdampak oleh krisis, dengan makin banyaknya kasus PHK dan lesunya dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah yang menopang ekonomi rakyat miskin. Pemerintah daerah perlu bergerak cepat untuk mengidentifikasi KPM baru dan memastikan bantuan tidak jatuh pada pihak yang tidak layak menerima.

Pembebasan Biaya Listrik, Dukungan Logistik dan Insentif Perumahan

Demi meringankan beban dan menjaga kestabilan daya beli masyarakat, dalam menghadapi pandemi Covid-19 pemerintah membebaskan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Awalnya, penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, yaitu pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu sesuai dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).

Selain pembebasan biaya listrik, pemerintah juga memberikan subsidi bunga perumahan untuk 40 persen masyarakat miskin berupa tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga Rp175rb serta memberikan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, yaitu Rp25 triliun.

Kebijakan pembebasan biaya ini akan menambah beban APBN guna membayar beban listrik yang terpakai selama 3 bulan penerapan pembebasan biaya listrik dan diskon tersebut; pembayaran insentif serta dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok. Meskipun demikian, penambahan beban APBN ini dirasa perlu demi menanggulangi keresahan warga akibat krisis pandemi global ini.

Kebijakan Belanja dalam Penanganan Covid-19 - Jaringan Pengaman Sosial, lanjutan...

Seperti disampaikan sebelumnya, anggaran jaring pengaman sosial juga akan dipakai untuk Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima dan Kartu Pra Kerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Ketentuan masing-masing program dalam APBN 2020 dapat menjadi perbandingan dengan kondisi saat ini.

Kartu Sembako

Dalam APBN 2020, kebijakan kartu sembako adalah sebagai berikut:

- › Sasaran penerima adalah 15,6 juta KPM dengan alokasi sebesar Rp28.080,0 miliar.
- › Nilai bantuan per bulan sebesar Rp150.000 dengan komoditas berupa beras dan/atau telur serta ditambah bahan pangan dengan kandungan gizi lainnya.
- › Kartu Sembako melalui instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Kartu sembako sebagai bagian dari kebijakan jaring pengaman sosial dinaikkan jumlah penerimanya dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat sebesar Rp200.000 selama 6 bulan hingga Agustus. Atau naik sekitar 33 persen. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah penerima untuk mengakomodir dampak krisis pandemi global, dan peningkatan besaran bantuan yang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghadapi wabah penyakit dan sekaligus mengurangi kondisi stunting yang menjadi tantangan pembangunan saat ini.

Program ini memiliki permasalahan yang sama dengan PKH, dimana keakuratan data menjadi tantangan pelaksanaan. Penerima tambahan perlu diprioritaskan untuk masuk dalam basis data penerima segera, dan juga perlu dipastikan akurasi. Pemerintah daerah perlu bergerak cepat untuk mengidentifikasi penerima tambahan ini.

Selain itu, kesiapan jumlah bahan pokok juga perlu diwaspadai, hingga kini belum dapat diprediksi dampak pandemi global ini terhadap dunia pertanian Indonesia serta dampaknya terhadap pasokan pangan ke depan. Penambahan penerima manfaat program tentunya akan menambah jumlah bahan pangan yang dibagikan. Bulog selaku penyalur beras dalam program Kartu Sembako (dulu BPNT, Rastra, Raskin) memiliki kinerja yang tidak optimal dalam memenuhi pasokan beras. Kemensos memberikan keleluasaan bagi penyalur bahan pangan untuk menerima pasokan dari vendor lain selain Bulog di tahun 2020 ini, namun dengan adanya krisis pandemi ini, dampak penurunan produksi pertanian hampir pasti dapat terjadi karena produksi tidak berjalan optimal dengan adanya kebijakan "social distancing" yang diterapkan. Meskipun usaha atau industri yang mendukung kestabilan kesediaan pangan dan obat-obatan tetap berjalan, namun operasinya tidak 100 persen optimal.

Kartu Pra Kerja

Kebijakan Kartu Prakerja dalam APBN 2020 adalah sebagai berikut:

- › Kartu Pra Kerja diberikan kepada 2 juta penerima manfaat. Mekanisme penyaluran Kartu

Prakerja akan dilaksanakan dalam dua bentuk: 1) Kartu Pra Kerja akses Reguler, dengan target sasaran sebanyak 500 ribu orang; 2) Kartu Pra Kerja akses digital dengan target sasaran 1,5 juta orang utamanya untuk kelompok usia muda.

- › Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun.
- › Penyaluran dana Kartu Prakerja digunakan untuk melakukan pembayaran: biaya pelatihan (+/- Rp3-7jt); insentif biaya mencari kerja (+/- Rp650rb hingga Rp1jt per bulan semalam 4 bulan); dan insentif pengisian survei evaluasi (Rp15rb, setelah mengisi survei evaluasi).
- › Pendaftaran Kartu Pra Kerja dilakukan secara online di laman Prakerja.go.id yang baru bisa dibuka pada April 2020 nanti. Peserta Kartu Pra Kerja merupakan penduduk Indonesia berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal yang melakukan pendaftaran secara kolektif di Disnaker oleh petugas pengantar kerja.

Dengan adanya jaring pengaman sosial ini, maka Kartu Pra Kerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Selama masa pandemi peserta akan mendapatkan ongkos untuk mencari kerja hingga Rp1jt per bulan selama 4 bulan. Normalnya program ini memberikan ongkos sebesar Rp650rb. Hal ini berarti, pemerintah melonggarkan ketentuan penerima Kartu Pra Kerja yang awalnya sudah longgar. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang terkena dampak corona untuk ikut mendaftar sebagai peserta program. Selain itu Kemenkeu menyampaikan agar penyalurannya dipercepat.

Rekomendasi

Demi menjalankan beberapa kebijakan tersebut koordinasi pemerintahan perlu diperkuat. Hubungan antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah menjadi prioritas demi meredam dampak pandemi global ini terhadap ekonomi. Pemberian bantuan bagi rakyat miskin apapun bentuknya perlu mengedepankan akurasi data. Ketersediaan data yang akurat menjadi poin penting keberhasilan program. Hingga kini inclusion dan exclusion error selalu muncul dalam pelaksanaan penyaluran program seperti PKH, Kartu Sembako, bahkan subsidi listrik. Dengan hadirnya pandemi ini, terlihat pemerintah pusat & daerah mulai bergerak dalam memonitor masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat penularan Covid-19. Penggunaan teknologi menjadi penting dalam *monitoring* tersebut. Hal ini perlu dijadikan era awal penggunaan teknologi dalam berbagai aspek pemerintahan, khususnya dalam pembaharuan data. Meskipun demikian, masih banyak wilayah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan internet. Hal ini berarti pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti bahkan perlu dipercepat.



Catatan untuk Kartu Pra Kerja sebagai jaring pengaman sosial

Dalam kebijakan percepatan penyaluran Kartu Pra Kerja sebenarnya memang direncanakan dimulai dibuka April 2020. Hingga kini, mekanisme baru program ini belum disampaikan lebih lanjut. Namun, melihat kondisi yang berkembang sekarang ini, dimana banyak industri mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19, maka terdapat resiko membengkaknya peserta program. PHK terjadi karena beberapa hal diantaranya: pertama, ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis, khususnya dari China dan negara yang terpapar corona; kedua mengenai melemahnya rupiah terhadap dollar AS; ketiga, menurunnya kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata; dan terakhir anjloknya harga minyak dan indeks saham gabungan. Kondisi ini tidak hanya menjadi pukulan bagi pekerja, namun juga pengusaha. Banyak usaha yang tutup dan tidak lagi mampu membayar gaji pegawainya. Jika hal ini hanya ditangkal oleh penyediaan Kartu Pra Kerja yang pelaksanaannya melalui daftar online dan dengan pelaksanaan pelatihan yang terbatas, sangat dimungkinkan kondisi membengkaknya jumlah pengangguran tidak akan teratasi dengan cepat.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), menyatakan bahwa pada akhir Maret, dampak pandemi virus corona pada pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pengangguran global antara 5,3 juta dan 24,7 juta orang. Menyikapi hal ini, Indonesia perlu langkah cepat untuk mencegah agar industri tidak terburu-buru mengambil keputusan PHK, selain penerapan Kartu Pra Kerja. Pemberian insentif bagi industri, memberi kemudahan impor, bahkan langkah drastis membangun industri pangan dan obat-obatan berbahan baku lokal perlu didorong dari sekarang.

Kritik/Saran
<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>

Alamat:
 Pusat Kajian Anggaran
 Badan Keahlian DPR RI

Tel: 021-5715635 | Fax: 021-5715635
 Web: www.puskajianggaran.dpr.go.id